

Desakralisasi Mitos & Rekayasa Spiritual Pernikahan Jilu Dan Lusan Besan Dalam Adat Jawa

M. Burhanuddin Ubaidillah, Faizatul Adawiyah, Lailatul Zakiya
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk
Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: The rapid advancement of digital technology has transformed patterns of social interaction within families, including the increasing prevalence of online gaming among married adults. Excessive online gaming by husbands has emerged as a significant challenge to family resilience, potentially disrupting marital communication, emotional intimacy, and household responsibilities. This study aims to examine the dynamics of family resilience in households where husbands experience online gaming addiction by analyzing patterns of family adaptation and the risk of family disintegration. This research employed a normative juridical approach using library research, drawing upon scholarly literature, legal regulations, and relevant theoretical perspectives concerning family resilience and behavioral addiction. The findings indicate that online gaming addiction does not inevitably lead to family disintegration. Family resilience is influenced by the family's capacity to adapt through effective communication, emotional support, shared commitment, and balanced role distribution. However, persistent addictive behavior characterized by neglect of family obligations, financial irresponsibility, and deteriorating marital interaction significantly increases the likelihood of marital conflict and family breakdown. The study concludes that strengthening family resilience requires not only individual awareness of digital behavior but also collaborative adaptation among family members to maintain marital stability amid the challenges of the digital era.

Keyword: *Desakralisasi, Mitos, Pernikahan Jilu, Lusan Besan, Rekayasa Spiritual.*

Pendahuluan

Larangan menikah dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu larangan abadi (*mubbad*) dan sementara (*muaqaat*).¹ Budaya Jawa tidak lepas dengan istilah mitos, baik berupa pesta-pesta rakyat, upacara-upacara, adat kebiasaan ataupun tahayul. Hingga saat ini hamper seluruh masyarakat Jawa masih mempercayai serta menganutnya. Mitos sendiri sering dianggap tabu dan tidak benar, akan tetapi seiring berjalannya waktu mitos dianggap sejenis kebenaran dan merupakan mitologi Jawa. Kebenarannya dilakukan dengan cara ritual-ritual yang dilakukan masyarakat Jawa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mitos tidak selamanya menjadi suatu kebohongan, akan tetapi tergantung bagaimana dalam mensikapinya. Masyarakat Jawa dikenal masih kental dengan adat-istiadat. Adat-istiadat masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa, karena mereka masih sangat kental dengan budaya warisan nenek moyang.²

Tradisi-tradisi yang bernuansa mistisisme, sejatinya memiliki tujuan untuk menjaga tatanan sosial suatu masyarakat melalui ritual ataupun himbauan khusus. Demi terciptanya kerukunan sosial yang harmonis, dibutuhkan kematangan sikap dalam hidup. Ada kalanya harus menerima diri sendiri sebagai satu kesatuan dari masyarakat, sehingga apabila bertindak di luar adat setempat akan merusak kerukunan sosial yang telah lama terbentuk. Dalam adat Jawa masih banyak masyarakat Jawa masih menghidupkan tradisi lokal atau *nguri nguri adat*.³

Tradisi yang hingga kini masih dirawat mengajarkan keserasian sosial.⁴ Tradisi tutur yang berkembang di kehidupan masyarakat lokal sejatinya memiliki andil dalam menjaga keharmonisan semua elemen masyarakat.⁵ Selain itu, tradisi tutur berperan secara tidak langsung dalam membangun etika berkomunikasi anggota masyarakat. Dengan merawat tradisi tutur, diharapkan anggota masyarakat dapat belajar memaknai sebuah ungkapan agar terjalin hubungan yang harmonis

¹Najih Rafiuddin, Pengaruh hukum Islam pada Proses Ruwatan Perkawinan Jilu, *jurnal ilmiah, Yogyakarta*, 2023.

²Kiki Astrea, *Mitos Masyarakat Jawa Dalam Novel Centhini: 40 Malam Mengintip Sang Pengantin (Kajian Antropologi Sastra)*, EDU-KATA, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, 41-42.

³ Susanto, A., *Imajinasi Nusantara: Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. PSIK Indonesia. 2021, Kuswaya, A., Badan Pelestarian Tradisi Bulan Syawal pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga. *Jurnal Penelitian*, 13(1), (2016), 67-84.

⁴ Wardo, & Suryani. Java Farmers' Community in Developing Social Harmony Through Merti Dusun. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44 (1), (2020). 39-62.

⁵ Kartika, N., Dienaputra, R. D., Machdalena, S., Nugraha, A., Sriwardani, N., Ciroyom, D., Cikelet, K., & Garut, K. *Oral Tradition in Preserving the Natural Environment in Kampung Adat Dukuh, Ciroyom Village, Cikelet Subdistrict, Garut District*. 37(3), (2022). 247-256.

antara anggota masyarakat.⁶ Bahkan, dalam beberapa kasus justru nilai-nilai kearifan lokal mengajarkan anggotanya untuk tetap harmonis tidak hanya kepada manusia tetapi juga alam. Kelestarian alam terjaga karena masyarakat setempat tetap merawat nilai kearifan lokal.⁷

Dalam komunikasi sosial terdapat proses transaksional dalam bentuk gagasan atau ide dengan background yang berbeda. Komunikasi sosial dapat berjalan secara baik apabila terdapat satu kesamaan dalam memaknai simbol atau gagasan.⁸ Masyarakat Jawa kerap kali menggunakan sebuah simbolisasi dalam pengajaran bagaimana berperilaku maupun memahami setiap hal yang ada.⁹

Artikel ini difokuskan pada Desakralisasi Mitos Pernikahan *Jilu, Lusan Besan* dan Rekeyasa Spriritual Dalam Adat Pernikahan Jawa dengan memaparkan Konsepsi mitos, Pernikahan *Jilu, Lusan Besan*, alasan larangan Pernikahan, konsekwensi menjalankan Pernikahan *Jilu, Lusan Besan* serta Desakralisasi Mitos Pernikahan *Jilu, Lusan Besan* dan Rekeyasa Spriritual Dalam Adat Pernikahan Jawa.

Konsepsi Mitos, Pernikahan Jilu, Lusan Besan dalam adat Jawa

Pada dasarnya mitos adalah merupakan tahapan perjalanan spiritual manusia dalam mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupannya di dunia. Dalam perkembangan pemikiran manusia mempunyai dua unsur yang melekat yaitu, sifat unik dan rasa ingin tahu. Mitos bermula dari kekuatan akal karena rasa ingin tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi pada mula pencarian itu manusia belum sepenuhnya dapat menggunakan akal dengan semestinya dan lebih mengedepankan khayalan dan ilusi.

Keberadaan mitos dalam masyarakat menjadi sangat penting melihat konteks mitos yang terbentuk menjadi kepercayaan yang bersifat tradisi. Karena kepercayaan

⁶ Pandapotan, S., & Silalahi, H. Exploration of Karo Oral Folklore as Identity and Socio-Cultural Strengthening. *Anthropos: Journal of Social and Cultural Anthropology*, 7(2), (2022). 168–173.

⁷ Pambudi, P.A. Local Wisdom of the Society of Pacitan Regency, East Java in Preserving the Environment Conservation. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2), (2021). 217–226.

⁸ Budiyasa, I.D.G.P. Komunikasi Antarbudaya dalam Tata Krama Budaya dan Bahasa. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 13(1), (2018). 11–18.

⁹ Permadi, D. P. Mitos Pernikahan Belik Tarjhe di Desa Pacentan Madura dalam Perspektif 'Urf. *Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial*, 9(2), (2022). 105–119.

merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan individu dan masyarakat.¹⁰ Dalam pernikahan masyarakat Jawa terdapat proses alkulturasi tradisi budaya serta kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib yang menggambarkan dunia roh. Masyarakat Jawa percaya bahwa leluhur mereka selalu mengawasi dan akan menegur bila terjadi kesalahan.¹¹

Salah satu dari keyakinan yang masih dipegang erat yaitu larangan pernikahan *Jilu* dan *Lusan*. Kata *Jilu* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu *siji* yang memiliki makna satu dan *telu* yang berarti tiga, yang berarti pernikahan antara anak *ketelu* dengan anak *sepisan* (anak ketiga dan anak pertama). Sementara *Lusan*, singkatan dari *ketelu* (pernikahan ketiga) dan *Sepisan* (pernikahan pertama), yang berarti pernikahan antara pernikahan dari *ketelu* (pernikahan ketiga) dan *Sepisan* (pernikahan pertama).¹² Penerapan *jilu* tersebut baik dari calon suami atau calon istri, jadi tidak dominan istilah *siji* dari pihak laki-laki dan istilah *telu* dari pihak perempuan akan tetapi boleh sebaliknya.¹³

Ada pendapat lain yang menyebutkan *lusan* dengan pernikahan *lusan besan* dan *manten*. Kedua istilah tersebut oleh Masyarakat dibedakan agar mudah dalam memahaminya. Nikah *Jilu*, *manten* merupakan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Sedangkan *lusan besan* ialah dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga, sedangkan keluarga pengantin yang satunya baru mau menikahkan pertama kali. Kedua dari pernikahan tersebut menurut kepercayaan yang harus dihindari bagi Masyarakat Jawa dan telah turun termurun hingga sampai saat ini.¹⁴

¹⁰Dwi Amartani S, dkk, *Mitos-Mitos Kehidupan Sebagai Ciri Khas Pada Masyarakat Jawa Khususnya Beradadi Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), Volume 5 No. 2, Desember 2022, 226.

¹¹Istibillah Rahmah, dkk, *Mitos Jawa Dalam Kumpulan Cerita Kisah Tanah Jawa Karangan Mada Zidan*, dkk, (Surabaya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021), 437.

¹²Santika Dewi Lestari dan Bagus Wahyu Setyawan, *Larangan Pernikahan Lusan Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Persepsi Masyarakat Tulungagung*, jurnal Sabbhata yatra (jurnal pariwisata dan budaya) Volume 4 Nomor 1 Juli 2023, 57-58.

¹³Ayu Laili Amelia, *Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10, No. 1, 2018, 33.

¹⁴Eva Nurhamiza, dkk, Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan MUI Langkat, *Journal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023, 61-62.

Konsekuensi Pernikahan Jilu & Lusan Besan

Pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* berbeda dengan istilah *nikah siji jejer telu*, yaitu ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor 1 dan salah satu orang tua mereka juga nomor satu di keluarganya.¹⁵ Awal mulanya muncul mitos pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* ini sulit untuk dilacak sejarahnya. Hal ini dikarenakan mitos ini adalah peninggalan leluhur yang harus dilestarikan tanpa mengetahui penyebab yang melingkupinya. Yang jelas mitos muncul saat munculnya sebuah insiden tertentu yang memunculkan sebuah ketakutan, yang pada akhirnya masyarakat setempat mulai menghubungkan-hubungkan. Kondisi seperti inilah yang kemudian berdiaspora dengan dituturkan turun temurun oleh masyarakat.

Ketentuan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* membuat masyarakat Jawa yang ingin melakukan pernikahan harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, sehingga tidak heran jika mereka ingin mencari pasangan hidup sangat mengedepankan istilah *Bibit*, *Bebet*, *Bobot*. Artinya, sebelum suatu pasangan akan menikah, mereka sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul keluarga dari kedua belah pihak.

Jika diketahui bahwa kedua calon pasangan adalah *Jilu* dan *Lusan Besan*, maka orang tua kedua calon pasangan dengan berat hati akan membatalkan pertunangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak, baik anak maupun orang tuanya, karena tidak ingin menerima risiko yang berat akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut. Ini tentu menimbulkan satu problematik tersendiri di dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan siap untuk jenjang serius, tetapi di sisi yang lainnya harus berpisah.

Dampak yang akan diperoleh ketika seorang pasangan nekat untuk melanggar larangan *Jilu* dan *Lusan Besan* sebetulnya tidak dapat di pastikan dengan jelas. Masyarakat setempat meyakini bahwa kadang kala hukuman tersebut dapat terjadi secara cepat setelah rumah tangga di bentuk. Akan tetapi masyarakat setempat juga meyakini bahwa hukuman tersebut bisa terjadi setelah pernikahan tersebut berlangsung lama, bahkan sampai sudah mempunyai anak cucu.

Kasus yang kerap terjadi adalah ketika sepasang keluarga nekat melanggar larangan dan tetap melangsungkan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*. Setelah sepasang suami istri memperoleh anak baru mereka memperoleh dampak dari

¹⁵<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3778141/5-mitoslarangan> pernikahan berdasarkan adat jawa

pernikahan jilu tersebut. Ada sebuah anggapan bahwa dampak yang terjadi pada pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* itu karena adanya asumsi atau prasangka dari masyarakat setempat mengenai besarnya dampak yang akan ditanggungnya. Asumsi tersebut yang kemudian di jadikan doktrin.¹⁶

Apabila pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* masih tetap di berlangsungkan, maka akan berakibat fatal bagi keluarganya hingga kematian, khususnya bagi orang tua kedua pihak dan umumnya kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima hingga bisa turun terumun kepada anak cucunya.¹⁷

Alasan Adat Tidak Diperbolehkannya Pernikahan Jilu & Lusan Besan

Alasan kenapa seseorang tidak boleh menikah dengan ketentuan anak pertama mendapat anak ketiga, karena jika dikaitkan dengan kebiasaan dan mayoritas dari sifat anak pertama cenderung mandiri dan keras kepala, sementara anak ketiga cenderung manja dan kekanak-kanakan.¹⁸ Berikut adalah alasan kenapa melarang pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*:

1. Rawan terjadi konflik berkepanjangan

Pasangan lusan di percaya akan mendapatkan banyak masalah hingga akhir. Bukan tidak mungkin pula sejumlah permasalahan yang ada akan dating secara bersamaan. Dengan kata lain jika masalah yang satu belum terselesaikan, maka dapat dipastikan akan muncul permasalahan yang baru. Inilah mengapa pernikahan lusan selalu dianggap sebagai pantangan.

2. Perbedaan karakter

Umumnya anak pertama dan ketiga memiliki perbedaan umur yang signifikan. Tak hanya soal umur, karakter keduanya pun dinilai sangat bertolak belakang. Anak pertama biasanya cenderung lebih dewasa, mandiri, berjiwa pemimpin dan tidak mudah tersulut emosi. Sedangkan anak ketiga rata-rata masih memiliki sifat manja dan sulit patuh. Menurut Masyarakat Jawa yang percaya dengan

¹⁶Danur Putut Permadi, Hanif Fitri Yantari, Nilai aksiologis pernikahan jilu pada Masyarakat Jawa, *Jurnal ilmiah*, Surakarta 2023

¹⁷Zain Alwi Arafat dan Muhammad Rafif Waliuddin, Mitos Larangan Nikah Lusan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Reco Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, *Celestial Law Journal*, Vol. I, No. I, Bulan April, Tahun 2023, 4.

¹⁸Suharsih dan Diana Diah Sutrisni, *mengupas mitos Jilu, anak pertama dilarang nikahi anak ketiga di Tanggan Sragen*, <https://solopos.espos.id>.

mitos lusan, karakter kotradiktif ini dapat menyebabkan konflik hebat jika disatukan dalam satu atap.

3. Kesulitan mencari pendapatan

Faktor financial sering kali menjadi pemicu masalah rumah tangga hingga bias menyebabkan perceraian. Dalam pernikahan lusan, pasangan anak pertama dan ketiga akan mengalami kesulitan ekonomi. Mereka akan mengalami persaingan yang sangat berat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sekalipun keduanya mencoba peruntungan membuka sebuah usaha, maka bisnis yang dikelola juga mengalami kebangkrutan. Harapan bias mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis pun dinilai sulit untuk didapatkan.

4. Kematian pasangan atau pihak keluarga

Menurut mitos lusan, jika anak pertama menikah dengan anak ketiga, maka lambat laun kehidupan pernikahan tersebut dapat menyebabkan kematian, baik sisi pasangan maupun orang tua. Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat Jawa. Maka tak heran bila banyak keturunan dari suku Jawa yang cenderung menghindari pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. Ini semata-mata agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya sebagian dari mereka juga cenderung kurang percaya dengan mitos zaman dulu.¹⁹

Desakralisasi Mitos Pernikahan Jilu, Lusan Besan dan Rekeyasa Spriritual Dalam Adat Pernikahan Jawa

Warisan nenek moyang terkadang ada yang menjadi suatu hukum *'urf* di lingkungan masyarakat khususnya orang Jawa. Akan tetapi jikalau dua insan sudah saling mencintai terkadang merelakan segala sesuatu bahkan larangan yang harus di jauhi menurut kepercayaan masing-masing maupun keluarganya, salah satunya larangan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*.

Di lain sisi, masyarakat Jawa yang menjadi masyarakat milenial jaman modern ini sebetulnya justru tidak meyakini akan dampak mitos larangan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*. Kaum milenial meyakini bahwa baik antara urutan kelahiran maupun hukum pernikahan tidak memiliki benang merah. Kedua hal tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pemudaran nilai-nilai kearifan lokal menuju hal yang profan. Munculnya desakralisasi sebuah kebudayaan ini seringkali disebabkan karena faktor sosial

¹⁹Dewi Mayangsari, *Mengenal Mitos Lusan dalam tradisi jawa*, (tt: tp, 2011).

politik dalam sebuah masyarakat. Dampak yang akan terjadi apabila desakralisasi kebudayaan tetap terjadi adalah memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi budaya mereka sendiri.²⁰

Realitas desakralisasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya karena masyarakat setempat mulai berupaya terbuka dengan teknologi informasi yang ada sekarang. Faktor kedua karena adanya fakta melemahnya regenerasi kebudayaan masyarakat setempat.²¹ Untuk menangani permasalahan ini sebetulnya keyakinan masyarakat setempat dalam menjalankan sebuah tradisi harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam juga terkait tradisi yang mereka jaga. Salah satu upayanya adalah dengan tetap melakukan pemisahan sakralitas sebuah tradisi dari sebuah upaya yang dicap sebagai profanisasi.²²

Dalam Islam tidak ada ajaran yang melarang pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*. Permasalahan dalam rumah tangga sejatinya dapat diatasi dengan sikap saling memahami antar pasangan. Selain itu, kedua pasangan harus yakin bahwa *jodoh, mati, rejeki* adalah kekuasaan Allah, bukan dikarenakan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*. Melihat rukun-rukun pernikahan, pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* bukan merupakan rukun sehingga tidak berpengaruh akan tidak sahnya suatu pernikahan jika sudah memenuhi syarat serta rukun-rukunnya.

Dalam praktek pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*, terdapat masyarakat Jawa yang tidak mempercayainya, tetapi tidak mau melanggar mitos pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*. Tindakan ini bukan berarti mereka memiliki sikap *plin-plan*. Kelompok golongan ini memilih untuk menjauh dari mitos untuk menghormati perintah orang tua. Selain untuk menghormati orang yang lebih tua, mereka lakukan sebagai upaya agar tidak terjadi masalah sosial. Menuruti nasihat orang yang lebih tua adalah salah satu bentuk *unggah ungguh* adat Jawa.²³ Etika Jawa memberi tekanan utama pada keutamaan membangun disposisi disposisi untuk menjauhi konflik dan menunjukkan

²⁰ Wastawa, I.W., & Sudarsana, I.K. Desacralization of Catus Patha in Bali Hinduism Community. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(1), (2019). 31-47.

²¹ Zulaikha, S., Hadi, N., & Gita Purwasih, J. H. Melemahnya Budaya Jamu Cekok di Kelurahan Pare. *Jurnal Antropologi: Isu-Su Sosial Budaya*, 23(1), (2021). 47-57.

²² Febriani, R., & Riyanto, E. D. Upacara Adat Tengger di Ambang Komodifikasi: Merawat Tradisi dari Ancaman Desakralisasi. *Jurnal Antropologi: Isu-Su Sosial Budaya*, 23(2), (2021). 148-156.

²³ Wardhani, N. W., Arditama, E., Noe, W., & Narimo, S. Merawat Mistisisme dalam Tradisi Ngalap Berkah Sebagai Upaya Menjaga Tatanan Sosial Masyarakat di Surakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Su Sosial Budaya*, 23(1), (2021). 93-100.

hormat. Keutamaan untuk membatasi diri (*sepi ing pamrih*) dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan setia (*rame ing gawe*).²⁴

Terdapat pula yang melakukan rekayasa spiritual. Artinya, bisa diasiasi dengan cara calon mertua mengakui atau mengadopsi calon menantu menjadi anaknya sendiri sehingga istilah *Jilu* dan *Lusan Besan* tidak menjadi *Jilu* dan *Lusan Besan* lagi karena bergantinya urutan nomor sebab adanya adopsi tersebut. Rekayasa spiritual ini sering disebut *mupu anak* dalam adat tradisi Jawa).²⁵

Ada pula rekayasa spiritual dilakukan dengan menjalankan serangkaian ritual dari prosesi pernikahan agar tidak terjadi bencana dan menjadi tolak bala`pengaruh buruk dari hal ghaib yang menghalangi dalam prosesi sesudah akad pernikahan dengan mengadakan ritual lengkap *wiji dadi, kacar kucur, sinduran, sungkeman, upacara resepsi, pasrah pengantin pria, pembagya keluarga pengantin, ular-ular pemuka masyarakat dan wejangan para sesepuh*.²⁶

Melihat hal tersebut peraturan adat yang ada tidaklah sepenuhnya kaku dijalankan, akan tetapi bisa dinegosiasikan sehingga pernikahan tersebut masih bisa dilangsungkan tanpa melanggar dari keyakinan adat yang sudah turun-terumun tersebut. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan.

Berikut ini sebagai bentuk solusi larangan pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* agar menjadi keluarga yang harmonis:

1. Tetaplah terbuka dengan pasangan

Sebaiknya, buatlah kesepakatan berdua dengan pasangan sejak awal. Khususnya dalam hal komunikasi. Kunci bahtera rumah tangga yang sehat adalah dengan mengedepankan keterbukaan antar pasangan.

2. Perbedaan karakter adalah hal yang biasa

Pada kenyataannya factor usia tidak selalu bias menjadi patokan bagaimana seseorang bersikap. Semuanya tergantung dari pola pikir dan kesadaran yang telah ditanamkan dan dibiasakan. Ingatlah bahwa setiap orang telah di takdirkan

²⁴ Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Hidup Jawa*. (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

²⁵Keterangan pengaosan Abah Ridlwan Syaibani terkait pernikahan putri Beliau karena adanya *Jilu* dengan calon Suami.

²⁶Topan Permadi, Perspektif Masyarakat Jawa Terhadap Larangan *Jilu* Dalam Weton di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri*, 2018.

dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi adanya perbedaan pendapat antara pasangan sudah pasti akan terjadi.

3. Tidak mengedepankan ego

Kehidupan pernikahan bukan lagi tentang berjuang untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan pasangan. Jadi ada baiknya jika mulai belajar untuk mengurangi sifat keras kepada diri sendiri. Cobalah untuk bias menerima kritik serta saran dari orang-orang terdekat, termasuk dari pasangan.

4. Buatlah waktu khusus untuk bicara

Sudah berumah tangga bukan berarti tidak bias kencan ataupun memiliki waktu dengan pasangan layaknya orang-orang yang belum menikah. Carilah kegiatan seru yang bias dilakukan berdua dengan pasangan. Membuat rencana khusus untuk liburan berdua di tempat yang bias menimbulkan nuansa romantis, berbincang layaknya pasangan muda di Tengah *quality time* tentunya dapat menumbuhkan percikan asmara dalam kehidupan pernikahan.²⁷

Penutup

Kata *Jilu* berasal dari bahasa Jawa, yaitu *siji* yang memiliki makna satu dan *telu* yang berarti tiga, yang berarti pernikahan antara anak *ketelu* dengan anak *sepisan* (anak ketiga dan anak pertama). Sementara *Lusan*, singkatan dari *ketelu* (pernikahan ketiga) dan *Sepisan* (pernikahan pertama), yang berarti pernikahan antara pernikahan dari *ketelu* (pernikahan ketiga) dan *Sepisan* (pernikahan pertama). Penerapan *jilu* tidak dominan istilah *siji* dari pihak laki-laki dan istilah *telu* dari pihak perempuan akan tetapi boleh sebaliknya.

Pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* menurut kepercayaan yang harus dihindari bagi Masyarakat Jawa dan telah turun termurun. Diyakini akan ada bencana di dalam kehidupan keluarga mereka, seperti rizkinya sulit, salah satu pasangan atau keluarganya ada yang meninggal, terjadi keributan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Dalam praktek pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan*, terdapat masyarakat Jawa yang tidak mempercayainya, tetapi tidak mau melanggar mitos pernikahan *Jilu* dan *Lusan Besan* karena menghormati perintah orang tua dan tidak terjadi masalah sosial sebagai wujud *unggah ungguh* adat Jawa. Ada pula yang melakukan rekayasa spiritual dengan mengadopsi calon menantu atau dalam adat tradisi Jawa disebut *mupu anak*,

²⁷Arifin Mushofa Dan Arik Dwijayanto, Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Journal of community development disaster management*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2020, 5.

atau menjalankan serangkaian ritual prosesi pernikahan dan ritual tolak bala agar pengaruh buruk dari hal ghaib tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1324 H).
- 'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, Vol. II (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994).
- Arifin Mushofa Dan Arik Dwijayanto, Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Journal of community development disaster management*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2020, 5.
- Ayu Laili Amelia, *Larangan Perkawinan Jilu Dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, 2018, 33.
- Budiyasa, I.D.G.P. Komunikasi Antarbudaya dalam Tata Krama Budaya dan Bahasa. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 13(1), (2018). 11-18.
- Danur Putut Permadi, Hanif Fitri Yantari, Nilai aksiologis pernikahan jilu pada Masyarakat Jawa, *Jurnal ilmiah*, Surakarta 2023
- Dewi Mayangsari, *Mengenal Mitos Lusan dalam tradisi Jawa*, (tt: tp, 2011).
- Dwi Amartani S, dkk, *Mitos-Mitos Kehidupan Sebagai Ciri Khas Pada Masyarakat Jawa Khususnya Beradadi Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun*, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Volume 5 No. 2, Desember 2022, 226.
- Eva Nurhamiza, dkk, Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan MUI Langkat, *Journal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023, 61-62.
- Febriani, R., & Riyanto, E. D. Upacara Adat Tengger di Ambang Komodifikasi: Merawat Tradisi dari Ancaman Desakralisasi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosi al Budaya*, 23(2), (2021). 148-156.
- Istibillah Rahmah, dkk, *Mitos Jawa Dalam Kumpulan Cerita Kisah Tanah Jawa Karanganyar Mada Zidan*, dkk, (Surabaya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021), 437.

- Kartika, N., Dienaputra, R. D., Machdalena, S., Nugraha, A., Sriwardani, N., Ciroyom, D., Cikelet, K., & Garut, K. *Oral Tradition in Preserving the Natural Environment in Kampung Adat Dukuh, Ciroyom Village, Cikelet Subdistrict, Garut District*. 37(3), (2022). 247–256.
- Kiki Astrea, *Mitos Masyarakat Jawa Dalam Novel Centhini: 40 Malam Mengintip Sang Pengantin (Kajian Antropologi Sastra)*, EDU-KATA, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, 41-42.
- Kuswaya, A., Badan Pelestarian Tradisi Bulan Syawal pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga. *Jurnal Penelitian*, 13(1), (2016), 67–84.
- Najih Rafiuddin, *Pengaruh hokum Islam pada Proses Ruatan Perkawinan Jilu*, jurnal ilmiah, Yogyakarta 2023.
- Pambudi, P.A. Local Wisdom of the Society of Pacitan Regency, East Java in Preserving the Environment Conservation. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2), (2021). 217–226.
- Pandapotan, S., & Silalahi, H. Exploration of Karo Oral Folklore as Identity and Socio-Cultural Strengthening. *Anthropos: Journal of Social and Cultural Anthropology*, 7(2), (2022). 168–173.
- Permadi, D. P. Mitos Pernikahan Belik Tarjhe di Desa Pacentan Madura dalam Perspektif 'Urf. *Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial*, 9(2), (2022). 105–119.
- Santika Dewi Lestari dan Bagus Wahyu Setyawan, *Larangan Pernikahan Lusan Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Persepsi Masyarakat Tulungagung*, jurnal Sabbhata yatra (jurnal pariwisata dan budaya) Volume 4 Nomor 1 Juli 2023, 57-58.
- Susanto, A., *Imajinasi Nusantara: Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. PSIK Indonesia. 2021,
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Topan Permadi, *Perspektif Masyarakat Jawa Terhadap Larangan Jilu Dalam Weton di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri, 2018.*

-
- Wardhani, N. W., Arditama, E., Noe, W., & Narimo, S. Merawat Mistisisme dalam Tradisi Ngalap berkah Sebagai Upaya Menjaga Tatanan Sosial Masyarakat di Surakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), (2021). 93–100.
- Warto, & Suryani. Java Farmers' Community in Developing Social Harmony Through Merti Dusun. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44 (1), (2020). 39–62.
- Wastawa, I.W., & Sudarsana, I.K. Desacralization of Catus Patha in Bali Hinduism Community. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(1), (2019). 31–47.
- Zain Alwi Arafat dan Muhammad Rafif Waliuddin, Mitos Larangan Nikah Lusan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Reco Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, *Celestial Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Bulan April, Tahun 2023, 4.
- Zulaikha, S., Hadi, N., & Gita Purwasih, J. H. Melemahnya Budaya Jamu Cekok di Kelurahan Pare. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), (2021). 47–57.